



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sarko, 15 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Tani karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Merangin, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Limbur Tembesi, 10 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 10 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -/2018 Seri JA tanggal 05 Februari 2018;

2. Bahwa sebelum antara Pemohon dengan Termohon menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah Pemohon sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan yang disebabkan masalah tempat tinggal Pemohon mau tinggal ditempat Pemohon sementara Termohon mau tinggal ditempat orangtua Termohon sedangkan sebelum menikah Termohon telah sepakat tinggal di tempat Pemohon,
 - b. Bahwa Termohon tidak mau mengikuti perintah Pemohon dan selalu membatah dan melawan Pemohon,
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasihati Termohon namun Termohon tidak mau berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 Juni 2018 yang disebabkan bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus maka Pemohon merasa

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon, sehingga rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun,
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, ternyata Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan saran dan nasihat agar Pemohon kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Persidangan kemudian dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa penambahan ataupun perubahan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor -/2018 Seri JA tanggal 05 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Merangin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa, sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah tempat tinggal, Pemohon ingin Termohon tinggal ditempat Pemohon sementara Termohon inginnya tinggal ditempat orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 5 bulan;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa, sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah tempat tinggal, Pemohon ingin Termohon tinggal ditempat Pemohon sementara Termohon inginnya tinggal ditempat orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 5 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak 1 bulan setelah menikah dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan oleh karena masalah tempat tinggal, Pemohon mau tinggal ditempat Pemohon sementara Termohon mau tinggal ditempat orangtua Termohon sedangkan sebelum menikah Termohon telah sepakat tinggal di tempat Pemohon dan Termohon tidak mau mengikuti perintah Pemohon dan selalu membantah dan melawan Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapan ataupun jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan tidak hadirnya Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil Permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka sesuai Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon majelis hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dekat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon mau tinggal ditempat Pemohon sementara Termohon mau tinggal ditempat orangtua Termohon sedangkan sebelum menikah Termohon telah sepakat tinggal di tempat Pemohon dan Termohon tidak mau mengikuti perintah Pemohon dan selalu membantah dan melawan Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka sesuai Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308, Pasal 309 R.Bg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian ;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah menikah pada tanggal 02 Februari 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan tidak berpindah tempat tinggal sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal, Pemohon mau tinggal ditempat Pemohon sementara Termohon mau tinggal ditempat orangtua Termohon sedangkan sebelum menikah Termohon telah sepakat tinggal di tempat Pemohon dan Termohon tidak mau mengikuti perintah Pemohon dan selalu membantah dan melawan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan sulit untuk dipersatukan kembali, dengan hidup terpisah selama lebih kurang 5 bulan dan tidak saling mepedulikan lagi antara suami isteri telah mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran Surat Ar-rum ayat (21) tidak akan terwujud;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, jika tujuan perkawinan tidak terwujud dan antara suami isteri sudah tidak saling mencintai dan menyayangi satu sama lain maka mempertahankan rumah tangga dengan keadaan tersebut akan menyiksa batin, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan akan dikhawatirkan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon selama 5 bulan tanpa adanya keinginan dari keduanya untuk memperbaiki rumah tangga maka majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan nilai luhur yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa sedianya suami isteri hidup bersama dalam satu tempat kediaman yang tetap dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dengan berpisahnya suami isteri dan tidak lagi tinggal bersama maka hal tersebut telah mencerminkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja mengabaikan panggilan tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Pemohon mohon agar majelis hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, selanjutnya oleh karena Pengadilan yang menjatuhkan keputusannya tentang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin talak bagi Pemohon, maka berdasarkan Pasal 131 angka (2) jo pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp506.000,00 (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Mus'id YQ, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp415.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp506.000,00 |
| (lima ratus enam ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)